















### 3. Komparatif

yaitu methode analisa data dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara dua hal, yakni norma-norma hukum dan kenyataan (hasil riset), atau keduanya merupakan norma-norma hukum, tapi dalam lapangan yang berbeda, (syaichul Hadi permono, 1089: 27).

Penerapan methode ini akan dilakukan dengan cara mengkomparasikan beberapa pendapat para Ulama' mengenai penafsiran ayat-ayat Al Qur'an yang relevan dengan butir-butir P-4, juga hukum yang terkandung di dalamnya, untuk selanjutnya diambil sintesa dari persamaan dan perbedaan pendapat tersebut.